

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena atas perkenannya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 dapat disusun dengan baik. Laporan ini disusun berdasarkan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 yang menggantikan Permenpan Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Secara substantif, LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2023 merupakan gambaran dari capaian kinerja selama tahun 2023 yang sudah diselesaikan, didalamnya memuat tentang capaian kinerja program, capaian kinerja kegiatan, sub kegiatan, faktor penghambat dan pendukung, yang kesemuanya adalah wahana bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Melalui LKIP Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 diukur pencapaian misi, sasaran, program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 yang selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah, sebagaimana tertuang dalam pengukuran pencapaian kinerja. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2023.

Kami menyadari masih banyak hal yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo senantiasa berbenah dan mengadakan evaluasi secara berkala demi terwujudnya kinerja yang meningkat.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat bagi evaluasi dan peningkatan kinerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan guna peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Situbondo, 31 Januari 2024

**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Situbondo**

Drs. H. HARYADI TEJO LAKSONO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19681127 198903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Landasan Hukum.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....	10
1.5 Struktur Organisasi.....	11
1.6 Struktur Kinerja.....	21
1.7 Permasalahan dan Isu Strategis.....	23
1.8 Kondisi Kepegawaian.....	23
1.9 Sistematika Penyajian.....	24
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	26
2.1 Rencana Strategis 2021-2026.....	26
2.1.1 Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo.....	26
2.1.2 Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo.....	26
2.1.3 Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten situbondo.....	26
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	27
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	28
2.4 Perencanaan Anggaran Tahun 2023.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	43
3.1 Capaian Kinerja.....	43
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	44
3.2.1 Pengukuran Capaian Tujuan.....	44
3.2.2 Pengukuran Capaian Sasaran Ke-1 (Satu).....	45
3.2.3 Pengukuran Capaian Sasaran Ke-2 (Dua).....	46
3.2.4 Analisis Keberhasilan.....	46
3.2.5 Analisis Kegagalan.....	52
3.3 Analisis Capaian Kinerja Keuangan.....	52
BAB IV PENUTUP.....	58

4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Capaian Indikator Tujuan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023	43
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Sasaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023	43
Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Periode Renstra	44
Tabel 3. 4 Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023	52
Tabel 3. 5 Realisasi Anggaran per Program Tahun Anggaran 2023.....	52
Tabel 3. 6 Realisasi Anggaran per Kegiatan Tahun Anggaran 2023	53
Tabel 3. 7 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023	54
Tabel 3. 8 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023	54
Tabel 3. 9 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2023	55
Tabel 3. 10 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023.....	55
Tabel 3. 11 Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023	55
Tabel 3. 12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023.....	56
Tabel 3. 13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Bapenda Situbondo	11
Gambar 1. 2 Struktur Kinerja Bapenda Situbondo	22

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance), bersih dan berwibawa, yang berdasarkan aspek-aspek transparansi, akuntabel, efektif, efisien dan berkelanjutan, juga merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Penyusunan laporan kinerja dibuat setiap tahun anggaran, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan. Proses penilaian yang terukur menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerja dapat terus ditingkatkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 didasarkan pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 menggantikan Permenpan Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 yaitu guna pengukuran peningkatan kinerja dan lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo pada Tahun 2023 memiliki 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama. Adapun hasil capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 pada Indikator Sasaran Kinerja ke-satu yaitu Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target 100% dan terealisasi sebesar 105,38% sehingga capaian kinerjanya sebesar 105,38%. Indikator Sasaran Kinerja yang ke-dua yaitu Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target nilai 83,2 (A) dan terealisasi sebesar 85,2 (A) sehingga capaian kinerjanya sebesar 102,4%.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 dengan sasaran : (1) Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kategori memuaskan karena tercapai bahkan melampaui target; (2) Tercapainya Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan kategori capaian memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sasaran program pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 yang mencapai target yang telah ditetapkan.

Harapannya dengan hasil tersebut akan ada evaluasi, perbaikan dan upaya agar pada tahun berikutnya bisa lebih baik dan apa yang sudah menjadi target dari perangkat daerah itu sendiri dapat tercapai.

Situbondo, 31 Januari 2024

**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Situbondo**

Drs. H. HARYADI TEJO LAKSONO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19681127 198903 1 007

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian dari SAKIP, yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Sebagai perwujudan pelaporan akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu komponen SAKIP, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023 melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara detail hasil analisis terhadap pengukuran kinerja tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 berdasarkan :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005–2025;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 3);
- o. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

- Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- p. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
 - q. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo;
 - r. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo
 - s. SK Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor : 188/105/431.402.1/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan LKIP adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo.

Tujuan disusunnya LKIP adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kinerjanya

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan di Bidang Pendapatan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :


1. Perumusan kebijakan daerah bidang pendapatan daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah bidang pendapatan daerah;

4. Pelaksanaan administrasi Badan di bidang pendapatan daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

1.5 Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo yang tertuang dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo disajikan pada tabel sebagai berikut :

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Bapenda Situbondo



1.5.1 Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga, dan administrasi di lingkungan Badan;

- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Badan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan;
- d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan;
- f. penyiapan bahan evaluasi tugas–tugas bidang secara terpadu;
- g. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. pengelolaan administrasi keuangan;
- i. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- j. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- k. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- l. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- m. pelaksanaan penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan perangkat daerah terkait;
- n. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- o. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- p. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan;
- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- r. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (a) angka (1), mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol Badan;
- b. melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang keperluan Badan dan perbekalan lain;
- c. melaksanakan urusan surat menyurat;
- d. mencatat dan melaporkan barang inventaris;
- e. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;

- f. membuat laporan inventarisasi barang (aset) Badan;
- g. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai Dinas;
- h. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan, pengelolaan dan pelaksanaan rekapitulasi absensi elektronik, penyiapan dan penghimpunan penilaian prestasi kerja pegawai; mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut pendidikan dan pelatihan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), dan kartu asuransi kesehatan, kesejahteraan pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara lainnya;
- i. menyiapkan bahan penyusunan laporan kepegawaian di lingkungan Badan;
- j. menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja di lingkungan Badan;
- k. melaksanakan ketatausahaan;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

1.5.2 Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya, serta pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;

- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan pengelolaan, pemutakhiran, verifikasi dan validasi subyek dan obyek pajak dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi daerah;
- e. penyusunan daftar biaya komponen bangunan, zona nilai tanah dan nilai indikasi rata-rata dalam rangka penyusunan nilai jual objek pajak;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pendataan, pemutakhiran data pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyusunan potensi dan rencana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.5.2.1 Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan PBB-P2 dan BPHTB

Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran di bidang perencanaan dan pengembangan PBB-P2 dan BPHTB;
- b. melaksanakan kegiatan pendataan, pemutakhiran dan/atau penilaian berdasarkan komponen perhitungan terhadap subyek dan obyek PBB-P2 dan BPHTB;
- c. menerima dan mengelola data Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP);
- d. melaksanakan pencetakan surat pemberitahuan pajak terutang, daftar himpunan ketetapan pajak, dan surat tanda terima setoran PBB-P2;
- e. melaksanakan pencetakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB;
- f. menyusun rencana target potensi PBB-P2 dan BPHTB;
- g. melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB-P2 dan BPHTB;

- h. menyusun laporan hasil pendataan dan/atau penilaian serta mengusulkan nilai indeks rata-rata dan zona nilai tanah obyek PBB-P2;
- i. melaksanakan kegiatan verifikasi lapangan obyek PBB-P2 dan BPHTB;
- j. melaksanakan penelitian dan verifikasi lapangan atas pengajuan pendaftaran, perubahan data PBB-P2;
- k. membuat laporan arah jangkauan yang telah dilakukan pendataan dalam rangka menyusun analisa skala rasio atau rasio penilaian PBB-P2 dan BPHTB;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang;
- m. melaksanakan ketatausahaan;
- n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.5.2.2 Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja di bidang pengelolaan system informasi pendapatan daerah;
- b. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pendapatan daerah yang berbasis teknologi informasi;
- d. membangun dan mengembangkan sistem informasi pendapatan daerah;
- e. mengelola website Badan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
- g. membuat dan memutakhirkan peta digital dan peta blok PBB-P2;
- h. menyelenggarakan sistem informasi pendapatan daerah baik internal maupun eksternal;
- i. melaksanakan pemeliharaan basis data pendapatan daerah;

- j. menyediakan sarana dan prasarana sistem informasi pendapatan daerah;
- k. melaksanakan ketatausahaan;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.5.3 Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pendapatan dalam melaksanakan perumusan kebijakan penagihan dan pelaporan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- b. penyiapan dan pendistribusian surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan;
- c. pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah dan kurang bayar pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
- d. pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- g. penyusunan laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya

1.5.3.1 Sub Bidang Pengelolaan Pajak Daerah Lainnya

Sub Bidang Pengelolaan Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran sub bidang pengelolaan pajak daerah lainnya;
- b. menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan pajak daerah lainnya;
- c. Melaksanakan penagihan pokok, piutang dan kurang bayar pajak daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
- d. Melaksanakan pemungutan pajak daerah lainnya;
- e. Melaksanakan koordinasi penagihan pajak daerah lainnya dengan instansi serta pihak terkait;
- f. Menyusun laporan realisasi penerimaan pajak daerah lainnya;
- g. Melaporkan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1.5.3.2 Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Selain Pajak Daerah

Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Selain Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran sub bidang pengelolaan pajak daerah lainnya;
- b. menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan pajak daerah lainnya;
- c. Melaksanakan penagihan pokok, piutang dan kurang bayar pajak daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
- d. Melaksanakan pemungutan pajak daerah lainnya;
- e. Melaksanakan koordinasi penagihan pajak daerah lainnya dengan instansi serta pihak terkait;
- f. Menyusun laporan realisasi penerimaan pajak daerah lainnya;
- g. Melaporkan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1.5.4 Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, monitoring, evaluasi dan sinkronisasi pelaksanaan operasional pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- c. Penyusunan regulasi terkait dengan pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan perjanjian kerjasama dengan pihak lainnya terkait pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas realisasi penerimaan dan piutang pendapatan daerah;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal terkait pemungutan pendapatan daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penertiban pemungutan pendapatan daerah;
- h. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak dan retribusi daerah;
- i. Penyusunan laporan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah secara bulanan, tribulan, semester dan tahunan;
- j. Penyusunan laporan piutang pajak daerah dan retribusi daerah dan progres pembayaran piutang pendapatan secara berkala;
- k. Pelaksanaan verifikasi piutang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- l. Pelaksanaan penelitian administrasi dan verifikasi lapangan terhadap pengajuan permohonan pembetulan, pengurangan, banding, keberatan, pembatalan dan kelebihan pembayaran pajak daerah, pembebasan pajak, kompensasi, penundaan pembayaran dan angsuran;
- m. Pelaksanaan proses pengajuan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi;
- n. Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah, evaluasi dan penilaian atas kepatuhan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;

- o. Penerbitan surat tagihan pajak daerah dalam rangka penagihan pajak daerah secara pasif maupun aktif;
- p. Pelaksanaan penindakan atas pelanggaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- q. Pengawasan dan pelaksanaan evaluasi penyelesaian sengketa pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- r. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- s. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- t. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya;

1.5.4.1 Sub Bidang Pelaporan dan Verifikasi Piutang Pajak dan Retribusi Daerah

Sub Bidang Pelaporan dan Verifikasi Piutang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran di bidang pelaporan realisasi dan verifikasi piutang pendapatan daerah;
- b. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah dengan bank persepsi;
- c. Melaksanakan rekonsiliasi laporan penerimaan retribusi daerah dengan perangkat daerah sebagai pengelola retribusi dan benda berharga (karcis dan dokumen sejenisnya);
- d. Menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah secara bulanan, tribulan, semester dan tahunan;
- e. Melaksanakan penatausahaan penerimaan surat setoran pajak daerah;
- f. Menyusun laporan piutang pajak daerah dan retribusi daerah dan progres pembayaran piutang pendapatan secara berkala;
- g. Melaksanakan verifikasi piutang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- h. Melaksanakan proses penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah;
- i. Melaksanakan ketatausahaan;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan

- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya;

1.5.4.2 Sub Bidang Penindakan dan Legalisasi Pendapatan Daerah

Sub Bidang Penindakan dan Legalisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :

- a. Menyusun regulasi (produk hukum dan petunjuk teknis) terkait dengan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- b. Menyusun standar operasional prosedur pendapatan daerah;
- c. Melaksanakan penindakan atas pelanggaran daerah lainnya;
- d. Melaksanakan penagihan paksa piutang pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan pemeriksaan pajak daerah, evaluasi dan penilaian atas kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah;
- f. Mengawasi dan melaksanakan evaluasi penyelesaian sengketa pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- g. Melaksanakan penelitian administrasi dan verifikasi lapangan terhadap pengajuan permohonan pembetulan, pengurangan, keberatan, pembatalan dan kelebihan pembayaran pajak daerah;
- h. Melaksanakan penelitian administrasi dan verifikasi lapangan terhadap pengajuan permohonan pembebasan pajak, kompensasi, penundaan pembayaran dan angsuran;
- i. Melaksanakan proses pengajuan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi;
- j. Meneruskan permohonan banding yang diajukan oleh wajib pajak ke pengadilan pajak;
- k. Melaksanakan ketatausahaan;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya;

1.5.5 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, huruf b angka 3, huruf c angka 3, huruf d angka 3, huruf e angka 3, dan huruf f, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1.6 Struktur Kinerja

Struktur kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo mengacu pada organisasi dan kerangka kerja yang diterapkan untuk memastikan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo dapat mencapai tujuannya dengan efektif.

Adapun struktur kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2021-2026



Gambar 1. 2 Struktur Kinerja Bapenda Situbondo

1.7 Permasalahan dan Isu Strategis

Untuk menunjang percepatan penyusunan program kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo.

Berikut adalah beberapa permasalahan dan isu-isu strategis yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo :

1. Jumlah dan kompetensi SDM petugas pajak dan retribusi masih terbatas dalam pengelolaan dan penggalian potensi PAD
2. Kompetensi dan keterampilan SDM petugas pajak dan retribusi daerah dalam mengaplikasikan sistem teknologi informasi masih rendah
3. Potensi pajak belum terdata secara optimal baik berupa objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Kegiatan penindakan terhadap pelanggaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang seharusnya mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah belum dilakukan secara optimal
5. Beberapa sistem aplikasi yang ada masih parsial sehingga perlu dilakukan integrasi antar sistem aplikasi dan pembangunan sistem aplikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi
6. Kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak masih rendah;
7. Koordinasi PD pengelola pendapatan dalam menentukan potensi PAD yang menjadi kewenangan masih kurang optimal;
8. Adanya perubahan regulasi pengelolaan pendapatan daerah menjadi salah satu faktor belum optimalnya PD pengelola pendapatan dalam menentukan potensi pendapatan yang menjadi kewenangannya;

1.8 Kondisi Kepegawaian

Adapun jumlah pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo pada Tahun 2023 adalah adalah 128 orang, dengan jumlah pegawai Laki-laki sebanyak 86 orang dan Perempuan sebanyak 42 orang. Jumlah pegawai yang berstatus ASN adalah sebanyak 42 orang yang terdiri dari 27 orang Laki-laki dan 15 orang Perempuan, sedangkan Non ASN sebanyak 86 orang yang terdiri dari 58 orang Laki-laki, dan 28 orang Perempuan.

Tabel 1. 1 Jumlah ASN berdasarkan tingkat Pendidikan Menurut Gender

No.	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	S-2	2	3
2	S-1/D4	10	8
3	D1/D2/D3	1	0
4	SMA/SMK	14	4
5	SMP	0	0
6	SD	0	0
JUMLAH		27	15
JUMLAH TOTAL		42	

Tabel 1. 2 Jumlah Non ASN berdasarkan tingkat Pendidikan Menurut Gender

No.	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	S-2	0	0
2	S-1/D4	11	7
3	D1/D2/D3	0	4
4	SMA/SMK	46	17
5	SMP	0	0
6	SD	1	0
JUMLAH		58	28
JUMLAH TOTAL		86	

1.9 Sistematika Penyajian

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Tugas Pokok dan fungsi, Struktur Organisasi, Kondisi Kepegawaian dan Sistematika Penyajian

- Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Perencanaan Anggaran Tahun 2023;
- Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023, menjelaskan tentang Pengukuran Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja Anggaran.
- Bab IV Penutup, menjelaskan tentang kesimpulan dan sasaran.
- Lampiran

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2021-2026

2.1.1 Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo

Berdasar pada visi Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 yaitu

“Mewujudkan Masyarakat Situbondo Yang Berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya”

Jika tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah diasosiasikan dengan visi tersebut, maka tentu dengan meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Situbondo. Maka dari itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo senantiasa melakukan upaya-upaya menggali potensi sumber-sumber pendapatan dari pajak dan retribusi guna membiayai pembangunan daerah dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo

Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menetapkan beberapa sasaran misi yang harus dicapai untuk mewujudkan visi tersebut di atas, yaitu :

- 1) Membangun masyarakat Situbondo Beriman dalam Keberagaman
- 2) Membangun masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas, dan Meningkatkan Peran Perempuan
- 3) Membangun infrastruktur, ekonomi berkeadilan dan berdaya saing
- 4) Membangun pemerintahan yang professional, bersih dan tangguh

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo turut serta dalam mewujudkan misi ke 3, yaitu

“Membangun Infrastruktur, Ekonomi Berkeadilan dan Berdaya Saing”

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten situbondo

Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari Pemerintah Kabupaten Situbondo yang diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo. Untuk itu, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel dibawah berikut :

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Persentase Peningkatan PAD	N/A	6,00%-6,49%	6,49%-7,00%	7,00%-7,49%	7,49%-8,00%	8,00%-8,49%
2		Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Realisasi Penerimaan PAD	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
3		Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tercapainya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A	83	83,2	83,4	83,6	84

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar yang kuat sebagai upaya pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN
1	Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	<p>Indikator kinerja dari sasaran pertama adalah Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Formulasi perhitungannya adalah jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023 sebagai pembilang dan jumlah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penyebut, jumlah realisasi pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023 sebesar Rp. 266.047.445.190,94 sedangkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023 sebesar Rp. 252.473.971.466,00</p> <p>- Rumusan Realisasi Penerimaan PAD = $\frac{\Sigma Realisasi PAD}{\Sigma Target PAD} \times 100\%$</p> <p>- Rumusan Realisasi Penerimaan PAD = $\frac{Rp.266.047.445.190,94}{Rp.252.473.971.466,003} \times 100\%$</p>
2	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tercapainya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,2 (A)	<p>Indikator kinerja dari sasaran kedua adalah tercapainya nilai SAKIP perangkat daerah. Nilainya adalah berdasarkan Surat Inspektorat Nomor : X.700/4373.4/431.200.2/2023 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2023.</p> <p>- Rumusan = <i>Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2023</i></p>

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi

pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023

N o.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR GET
1	Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100 %
2	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tercapainya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,2 (A)

2.4 Perencanaan Anggaran Tahun 2023

Perencanaan anggaran terkait rencana aksi kinerja sasaran yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 terdiri dari 2 yaitu :

- a. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023

Tabel 2. 4 Rencana Aksi Kinerja Bapenda Tahun 2023

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	21%		4.265.968.143
	Persentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Tertagih	100%		

	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	70%		
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%		4.265.968.143
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	16000 SPTPD	Menerima Lampiran SPTPD/SPTRD dari Subid Pendataan	1.226.495.880
			Melakukan Penelitian Berkas Lampiran dan memberikan NPWPD	
			Melakukan Cetak SPTPD/SPTRD	
			Melakukan Pembukuan/Register SPTPD/SPTRD	
			Mendistribusikan Ke Wajib Pajak	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	Melakukan Kajian PDRD dan Kajian NJOPD	675.000.000
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan	200 Orang	Menyusun konsep kegiatan sosialisasi	90.506.860

	Kebijakan Pajak Daerah			
			Membuat undangan ke WP	
			mengirimkan undangan ke WP	
			Mengadakan kegiatan	
			Membuat notulen acara sosialisasi	
			Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi	
		1 Raperda	Membuat konsep rancangan perbup	
			membahas konsep rancangan Perbup bersama bidang terkait dan pimpinan	
			menyerahkan konsep rancangan Perbup ke bagian hukum Sekda untuk mendapatkan koreksi	
			Menerima hasil koreksi dari bagian hukum	
			Merevisi sesuai arahan bagian hukum bersama bidang terkait dan pimpinan	
			Mengirim kembali hasil revisi rancangan Perbup	
			Menunggu pengesahan konsep rancangan Perbup dari bupati melalui bagian hukum Sekda	

Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	100 Obyek Pajak	Menerima dan memahami materi penilaian objek pajak PBB yang berkarateristik khusus dan retribusi daerah	121.890.120
			Memahami teknis penilaian lapangan objek pajak PBB yang berkarateristik khusus dan retribusi daerah	
			Memahami pembuatan laporan penilaian objek pajak PBB yang berkarateristik khusus dan retribusi daerah	
		400 Obyek Pajak	Menyiapkan data wajib pajak yang telah kadaluarsa masa pajaknya	
			Mengunjungi dan mendata objek pajak dengan menyesuaikan data dilapangan apabila ada perubahan	
			Menegur dan menertibkan objek pajak dan retribusi ilegal	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	221.000 Dokumen	Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	374.506.44
		200.000 Dokumen	Menerima Lampiran SPTPD/SPTRD dari Subid Pendataan	
			Melakukan Penelitian Berkas	

			Lampiran dan memberikan NPWPD	
			Melakukan Cetak SPTPD/SPTRD	
			Melakukan Pembukuan/Register SPTPD/SPTRD	
			Mendistribusikan Ke Wajib Pajak	
		18.000 Dokumen	Menerima STPPD/SPTRD dari Sub Bidang Pengolahan Data	
			Memverifikasi Data obyek Pajak	
			Menetapkan Data Obyek Pajak	
			Melakukan Penerbitan SKPD/SKRD dan SPPT dan Kelengkapannya	
			Melakukan Pengakuan ke SIRKA	
			Meregister SKPD/SKRD	
			Mengirim SKPD/SKRD, SPPT dan Kelengkapannya ke Sub Bidang Penagihan untuk dilakukan Pendistribusian	
		3.000 Dokumen	Memvalidasi pajak yang sudah didata	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan	44 Data	Verifikasi data pelaporan pajak daerah	97.424.710

	Penelitian dan Verifikasi			
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	Menagih pajak	1.318.075.703
			Petugas pemungut melakukan penagihan pajak berdasarkan SKP/SPPT	
			Melayani WP apabila ada keberatan, kesalahan pada ketetapan atas pajak yang terutang	
			Mendampingi WP melakukan pembayaran langsung ke Bank	
			Melaporkan hasil pemungutan kepada atasan langsung	
			Membuat rekapitulasi hasil pemungutan setiap minggu	
		290.898 WP/WR	Menerima SPPT/SKP	
			Memilah SPPT/SKP perjenis pajak dan perwilayah pemungutan	
			Mendistribusikan SKP kepada wajib	

			pajak dengna menggunakan tanda terima penerimaan SKP	
			Mendistribusikan SPPT kepada kecamatan dengan menggunakan serah terima	
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10 Dokumen	Menyelesaikan keberatan pajak	22.527.120
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	Persiapan monitoring dan evaluasi PAD	269.551.310
			Pelaksanaan monitoring	
			Pembuatan laporan dan evaluasi	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	69.990.000

b. Rencana Aksi Kinerja Perubahan Tahun 2023

Tabel 2. 5 Rencana Aksi Kinerja Perubahan Bapenda Tahun 2023

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10%		3.814.601.547
	Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak Baru	8%		
	Persentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Tertagih	100%		
	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	70%		
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	221.083 Dokumen		3.814.601.547
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	Menerima Lampiran SPTPD/SPTRD dari Subid Pendataan	930.520.718
			Melakukan Penelitian Berkas Lampiran dan memberikan NPWPD	

			Melakukan Cetak SPTPD/SPTRD	
			Melakukan Pembukuan/Register SPTPD/SPTRD	
			Mendistribusikan Ke Wajib Pajak	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	Melakukan Kajian PDRD dan Kajian NJOPD	505.420.236
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Menyusun konsep kegiatan sosialisasi	90.225.520
			Membuat undangan ke WP	
			mengirimkan undangan ke WP	
			Mengadakan kegiatan	
			Membuat notulen acara sosialisasi	
			Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi	
			Membuat konsep rancangan perbup	
			membahas konsep rancangan Perbup bersama bidang terkait dan pimpinan	
			menyerahkan konsep rancangan Perbup ke	

			bagian hukum Sekda untuk mendapatkan koreksi	
			Menerima hasil koreksi dari bagian hukum	
			Merevisi sesuai arahan bagian hukum bersama bidang terkait dan pimpinan	
			Mengirim kembali hasil revisi rancangan perbup	
			Menunggu pengesahan konsep rancangan Perbup dari bupati melalui bagian hukum Sekda	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	Menerima dan memahami materi penilaian objek pajak PBB yang berkarakteristik khusus dan retribusi daerah	121.890.120
			Memahami teknis penilaian lapangan objek pajak PBB yang berkarakteristik khusus dan retribusi daerah	
			Memahami pembuatan laporan penilaian objek pajak PBB yang berkarakteristik khusus dan retribusi	

			daerah	
			Menyiapkan data wajib pajak yang telah kadaluarsa masa pajaknya	
			Mengunjungi dan mendata objek pajak dengan menyesuaikan data di lapangan apabila ada perubahan	
			Menegur dan menertibkan objek pajak dan retribusi illegal	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	221.000 Dokumen	Melaksanakan penetapan pajak daerah	449.506.440
			Menerima Lampiran SPTPD/SPTRD dari Subid Pendataan	
			Melakukan Penelitian Berkas Lampiran dan memberikan NPWPD	
			Melakukan Cetak SPTPD/SPTRD	
			Melakukan Pembukuan/Register SPTPD/SPTRD	
			Mendistribusikan Ke Wajib Pajak	
			Menerima STPPD/SPTRD dari Sub Bidang Pengolahan Data	

			Memverifikasi Data obyek Pajak	
			Menetapkan Data Obyek Pajak	
			Melakukan Penerbitan SKPD/SKRD dan SPPT dan Kelengkapannya	
			Melakukan Pengakuan ke SIRKA	
			Meregister SKPD/SKRD	
			Mengirim SKPD/SKRD, SPPT dan Kelengkapannya ke Sub Bidang Penagihan untuk dilakukan Pendistribusian	
			Memvalidasi pajak yang sudah didata	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	48 Data	Verifikasi data pelaporan pajak daerah	103.464.710
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	Menagih pajak	1.251.041.833
			Petugas pemungut melakukan penagihan pajak berdasarkan SKP/SPPT	

			Melayani WP apabila ada keberatan, kesalahan pada penetapan atas pajak yang terutang	
			Mendampingi WP melakukan pembayaran langsung ke Bank	
			Melaporkan hasil pemungutan kepada atasan langsung	
			Membuat rekapitulasi hasil pemungutan setiap minggu	
			Menerima SPPT/SKP	
			Memilah SPPT/SKP perjenis pajak dan perwilayah pemungutan	
			Mendistribusikan SKP kepada wajib pajak dengan menggunakan tanda terima penerimaan SKP	
			Mendistribusikan SPPT kepada kecamatan dengan menggunakan serah terima	
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian	10 Dokumen	Menyelesaikan keberatan pajak	22.527.120

	Keberatan Pajak Daerah			
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	3 Dokumen	Persiapan monitoring dan evaluasi PAD	270.014.850
			Pelaksanaan monitoring	
			Pembuatan laporan dan evaluasi	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	69.990.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2023 yang telah disepakati dan ditanda tangani. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja perangkat daerah khususnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, sebaliknya jika realisasi semakin rendah maka menunjukkan pencapaian yang buruk. Formulasi yang digunakan untuk menghitung capaian adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

Adapun target dan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 1 Capaian Indikator Tujuan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6,49%- 7,00%	5,02%	77,35

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Sasaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tercapainya Target	Persentase Realisasi Penerimaan	100%	105,38%	105,38

	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
2	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tercapainya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,2 (A)	85,2 (A)	102,4%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Periode Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Akhir Renstra	Realisasi	Capaian
1	Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	105,38%	105,38%
2	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tercapainya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)	85,2 (A)	101,43%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Pengukuran Capaian Tujuan

Tujuan 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan	Persentase Peningkatan PAD	6,00%- 6,49%	6,49%- 7,00%	10,73%	5,02%	165,33	77,35

Asli Daerah (PAD)								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Indikator 1 : Persentase Peningkatan PAD

Formula pengukuran indikator ini adalah :

$$\text{Persentase Peningkatan PAD} = \frac{\sum \text{Realisasi tahun } n - \sum \text{Realisasi tahun } n - 1}{\sum \text{Realisasi tahun } n - 1} \times 100\%$$

Berdasarkan formulasi di atas jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun n adalah tahun 2023 sebesar Rp. 266.047.445.190,94 dan jumlah realisasi tahun $n-1$ adalah Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 sebesar Rp. 253.323.693.161,60. Target dari tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo sebesar 6,49%-7,00% dan terealisasi 5,02% dengan capaian 77,35%.

3.2.2 Pengukuran Capaian Sasaran Ke-1 (Satu)

Sasaran 1 : Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	105,38%	105,38

Indikator 1 : Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Formula pengukuran indikator ini adalah :

$$\text{Rumusan Realisasi Penerimaan PAD} = \frac{\sum \text{Realisasi}}{\sum \text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Berdasarkan formulasi di atas dapat dijabarkan bahwa jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023 sebagai pembilang dan jumlah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penyebut, jumlah realisasi pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023 sebesar Rp. 266.047.445.190,94 sedangkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023 sebesar Rp. 252.473.971.466,00 sehingga capaian pada indikator ini adalah 105,38%.

3.2.3 Pengukuran Capaian Sasaran Ke-2 (Dua)

Sasaran 2 : Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tercapainya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,2 (A)	85,2 (A)	102,4

Indikator 2 : Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Formula pengukuran indikator ini adalah :

Rumusan = Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat terhadap Akuntabilitas Kinerja PD

Sasaran ke-2 menjadi sasaran yang berfokus pada *outcome* untuk Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo, indikator tersebut dihitung berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Inspektorat terhadap Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo. Target indikator di atas sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026. Pada tahun 2023 target Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah adalah sebesar 83,2 (A) dan berdasarkan Lembar Hasil Evaluasi Inspektorat, Nilai Sakip Perangkat Daerah adalah sebesar 85,2 (A). Maka dengan ini dapat diartikan indikator tersebut telah mencapai target yang telah ditentukan dengan Persentase sebesar 102,4%.

3.2.4 Analisis Keberhasilan

a. Tujuan “Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”

Capaian pada indikator tujuan tersebut adalah sebesar 77,35%. Tidak tercapainya target dari indikator tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo untuk tahun 2023 karena realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 sebesar Rp. 266.047.445.190,94 meningkat pertumbuhannya sebesar Rp. 12.723.252.029,34 dengan persentase 5,02% jika dibanding realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022, Rp. 253.323.693.161,60.

b. Sasaran “Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”

Capaian pada indikator sasaran ini adalah sebesar 105,38%. Sudah tercapainya target indikator sasaran pada sasaran tersebut di atas dikarenakan jumlah realisasi

pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023 sebesar Rp. 266.047.445.190,94 sedangkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023 sebesar Rp. Rp. 252.473.971.466,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 capaian realisasi tersebut meningkat sebesar Rp. 12.723.252.029,34 yang terdiri dari :

1. Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 59.963.461.725,00 dengan persentase capaian hanya 89,51% dari target yang ditentukan sebesar Rp. 66.991.996.583,00. Realisasi Pajak Daerah mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi pajak daerah pada Tahun 2022, sebesar Rp. 2.316.406.993,00. Realisasi capaian tertinggi untuk Pajak Daerah terdapat pada Pajak Hiburan yang mencapai 151,19% dengan realisasi sebesar Rp. 149.760.225,00 dari target Rp. 99.051.130,00 dengan Rekening Pajak Hiburan yaitu Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya menyumbang realisasi tertinggi sebesar Rp. 62.348.300,00 dengan persentase 283,40%, sedangkan realisasi terendah adalah Pajak Parkir dengan capaian hanya sebesar Rp. 283.030.600,00 dengan persentase 47,17% dari target yang ditentukan sebesar Rp. 600.000.000,00. Keberhasilan atas tercapainya target Pajak Hiburan tersebut dikarenakan meningkatnya ketaatan wajib pajak dalam melaporkan pendapatan kegiatan usahanya dan meningkatnya pengunjung hiburan yang datang, dan dengan adanya kenaikan tarif pada pajak diskotik dan klab malam sebesar 75%, karaoke 40%. Sedangkan alasan realisasi yang rendah dari Pajak Parkir adalah karena pajak parkir untuk pelabuhan penyeberangan Jangkar-Lembar yang ditargetkan sebesar Rp. 250.000 tidak terealisasi, selain itu masih banyak potensi objek pajak parkir di Kabupaten Situbondo yang belum terdata sehingga belum memberikan kontribusi terhadap pajak parkir.
2. Realisasi Retribusi Daerah untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp. 14.219.311.976,50 dengan persentase capaian hanya 83,03% dari target yang ditentukan sebesar Rp. 17.126.508.757,00 melihat dari persentase tersebut, Retribusi Daerah tidak mencapai target yang telah ditentukan. Namun meskipun tidak mencapai target, realisasi dari Retribusi Daerah mengalami kenaikan dibanding realisasi tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 1.092.101.617,50. Dari tiga obyek Retribusi Daerah yang ada, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu, hanya satu obyek Retribusi Daerah yang mencapai target bahkan melampaui target, yaitu Retribusi Perizinan

Tertentu dengan jumlah persentase realisasi sebesar 101,30% dan realisasinya sebesar Rp. 816.430.586,00 meningkat Rp. 346.761.129,00 dari realisasi tahun 2022. Berdasarkan penjelasan dari Dinas Lingkungan Hidup yang mengampu Retribusi Jasa Usaha, target tahun anggaran 2023 tidak tercapai karena ada perubahan harga yang mengakibatkan berkurangnya penyewa kios/lahan. Dinas Perhubungan yang menjadi perangkat daerah pengampu Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha mengalami beberapa kendala dalam pencapaian target PAD, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan capaian 96,52%, tidak tercapai karena Berkurangnya volume penumpang / pengunjung terminal dikarenakan maraknya ojek online dan banyaknya penggunaan kendaraan pribadi sehingga berdampak menurunnya volume armada yang masuk terminal dan pedagang terminal juga terkena imbas, Pada bulan Juli ada perbaikan jembatan Pajajaran dan pada bulan Agustus ada perbaikan dermaga Ketapang sehingga armada bus dan MPU banyak yang tidak beroperasi, kemudian Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan capaian 97,75% tidak tercapai karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor karena parkir berlangganan melekat pada pajak kendaraan bermotor, dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan capaian 98,13% tidak tercapai, karena banyak kendaraan yang beralih fungsi, rusak berat dan tidak beroperasi lagi, Kendaraan bebas diuji kir di kabupaten/kota mana saja, banyaknya kendaraan yang mutasi keluar, tingkat kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara sangat rendah sehingga uji kir tidak tepat waktu. Retribusi Terminal hanya mencapai 95,67% dari target, kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan adalah beberapa Bus AKDP tidak masuk terminal dan petugas terminal tidak punya kewenangan untuk menindak, berkurangnya volume penumpang/pengunjung terminal. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan hanya mencapai 67,49% dari target yang ditentukan, hal ini dikarenakan Pada tanggal 7 Agustus 2023 Pelabuhan Jangkar dikelola PT. ASDP IF (Persero) berdasar Perjanjian Sewa antara Pemkab. Situbondo dengan PT. ASDP IF (Persero) Cab. Ketapang No. 032/5053/431.312/2023 - Sperj.06/HK.201/ASDP-KTP/2023, tanggal 7 Agustus 2023 sehingga rekening pendapatan Pel. Jangkar bergeser dari Retribusi Kepelabuhanan ke rekening Biaya Sewa Pemanfaatan BMD (4.1.04.03.01).

3. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 4.963.034.363,05 dengan capaian 100% dari target sebesar Rp. 4.963.034.363,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, sebesar Rp. 104.325.918,94 dimana realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 4.858.708.444,11
4. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah sebesar Rp. 186.901.637.126,00 dengan capaian 114,39% dari target sebesar Rp. 163.392.431.763,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah mengalami kenaikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 177.589.378.116,99. Persentase realisasi tertinggi Lain-lain PAD yang Sah pada tahun 2023 terdapat pada obyek Pendapatan Denda Pajak Daerah yaitu sebesar 161,40%, realisasi ini meningkat sebesar Rp. 363.566.469,00 dari realisasi tahun sebelumnya. Keberhasilan obyek Pendapatan Denda Pajak Daerah dalam mencapai target dikarenakan terlaksananya kegiatan penagihan tunggakan pajak dengan menyampaikan surat tunggakan secara berkala dan berkelanjutan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo.

Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk mencapai keberhasilan dari sasaran tersebut di atas antara lain :

1. Melakukan desk kepada OPD-OPD pengampu pendapatan asli daerah
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN)
3. Monitoring dan evaluasi kepada OPD pengelola pendapatan secara berkala untuk mengetahui potensi dari retribusi daerah serta realisasi retribusi daerah yang menjadi kewenangannya
4. Pendampingan oleh Kejaksaan Negeri untuk penagihan pajak kepada Wajib Pajak yang tidak membayar
5. Memaksimalkan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo
6. Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, dengan menggunakan tanda terima penerimaan SKPD/SKRD

7. Melaksanakan pemungutan pajak daerah lainnya ke wajib pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Penagihan pajak daerah dilaksanakan oleh petugas pemungut pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo
8. Melaksanakan koordinasi penagihan pajak daerah lainnya dengan instansi serta pihak terkait
9. Membuat surat teguran 1,2,3 untuk wajib pajak yang belum membayar pajak melebihi masa pajak yang ditentukan
10. Menyusun rekapitulasi realisasi Surat Ketetapan Pajak Daerah yang terbit
11. Melaksanakan Sosialisasi Pajak Daerah dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT-PBB-P2) dan Kelengkapannya dengan lokasi seluruh desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Situbondo. Kegiatan ini bertujuan sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya membayar PBB P2 kepada warga masyarakat selaku Wajib Pajak khususnya warga di daerah pedesaan maupun pihak-pihak terkait dalam pemungutan PBB P2, serta memupuk silaturahmi kepada warga dengan harapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo akan lebih memahami permasalahan yang nyata ditengah-tengah masyarakat khususnya menyangkut pengelolaan pajak daerah;
12. Melaksanakan Pelayanan keliling Pembayaran PBB-P2 di desa/kelurahan bersama dengan Bank Jatim dengan tujuan sebagai salah satu upaya menggerakkan seluruh komponen masyarakat dalam upaya penyegeraan pembayaran PBB-P2 dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam pembayaran PBB dengan mendekatkan tempat pembayaran ke tempat tinggal wajib pajak;
13. Melaksanakan penagihan PBB P2 ke desa desa yang realisasi penerimaan PBB P2 rendah, dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah di sektor PBB P2;
14. Melaksanakan koordinasi penagihan PBB P2 dengan Instansi serta pihak terkait;
15. Melaksanakan porporasi atas benda berharga (karcis);
16. Melaksanakan rekonsiliasi atas karcis yang telah diporporasi sebagai salah satu bentuk legalitas terhadap penggunaan benda berharga;

17. Melaksanakan koordinasi penagihan retribusi daerah dengan Instansi serta pihak terkait.
18. Upaya penyuluhan dan edukasi kepada wajib pajak tentang kewajiban mereka dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap aturan perpajakan

c. Sasaran “Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah”

Berdasarkan Lembar Hasil Evaluasi Inspektorat Nomor : Nomor : X.700/4373.4/431.200.2/2023, Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo untuk tahun 2023 adalah sebesar 85,2 (A) dari target 83,2 (A) sehingga capaian pada indikator sasaran ini adalah sebesar 102,4%. Keberhasilan sasaran tersebut dikarenakan alasan berikut :

1. Efektivitas Perencanaan

Badan Pendapatan Daerah yang memiliki perencanaan yang baik dan terstruktur dapat lebih mudah mencapai target SAKIP. Perencanaan yang matang dapat memastikan bahwa tujuan dan langkah-langkah pencapaian target telah dipertimbangkan dengan baik.

2. Komitmen Organisasi

Keterlibatan dan komitmen penuh dari seluruh anggota organisasi, termasuk pimpinan dan staf, sangat penting. Jika seluruh anggota berkomitmen untuk mencapai target SAKIP, maka pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan lebih lancar.

3. Pengelolaan Sumber Daya

Manajemen yang efisien dari sumber daya, baik itu manusia, anggaran, atau peralatan, dapat mendukung pencapaian target. Penggunaan sumber daya yang tepat pada tempat yang tepat dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas.

4. Penggunaan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengelolaan data dan pelaporan dapat membantu Badan Pendapatan Daerah untuk memantau kinerja mereka secara lebih efisien. Sistem informasi yang baik dapat meningkatkan akurasi dan keterjangkauan data.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Monitoring dan evaluasi yang terus-menerus dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi perbaikan dan mengoreksi jalur jika ada ketidaksesuaian dengan target yang ditetapkan.

3.2.5 Analisis Kegagalan

Dari 2 Indikator Sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo, seluruh indikator tersebut telah mencapai target yang ditentukan. Tidak ada indikator yang gagal mencapai target atau tidak berhasil, sebagaimana hasil analisa keberhasilan.

3.3 Analisis Capaian Kinerja Keuangan

Dalam rangka mewujudkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo selama tahun 2023, utamanya pencapaian indikator kinerja perangkat daerah Tahun 2023 dilaksanakan dalam program dan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo melaksanakan 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 47 Sub Kegiatan.

Total alokasi anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo adalah sebesar Rp. 15.117.228.829,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.282.529.677,19 atau dengan Persentase 94,48%. Sedangkan total pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar Rp. 252.473.971.466,00 dan terealisasi sebesar Rp. 266.047.445.190,94 dengan Persentase sebesar 105,38%.

Anggaran belanja dan Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 telah di alokasikan dan realisasi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Belanja Pegawai	Rp. 4.555.887.410	Rp. 4.239.459.814	93,05%
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 9.289.773.069	Rp. 8.799.829.745	94,73%
3	Belanja Modal	Rp. 1.271.568.350	Rp. 1.243.240.118	97,77%
TOTAL		Rp. 15.117.228.829	Rp. 14.282.529.677	94,48%

Tabel 3. 5 Realisasi Anggaran per Program Tahun Anggaran 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Progran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.302.627.282,00	Rp. 10.532.271.951,19	93,18%

2	Progran Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 3.814.601.547,00	Rp. 3.750.257.726,00	98,31%
TOTAL		Rp. 15.117.228.829,00	Rp. 14.282.529.677,19	94,48%

Tabel 3. 6 Realisasi Anggaran per Kegiatan Tahun Anggaran 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Progran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.302.627.282,00	Rp. 10.532.271.951,19	93,18%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	289.864.000,00	279.090.964,35	96,28%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.034.938.197,00	4.431.584.666,00	88,02%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.353.600,00	21.059.553,00	83,06%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	185.494.908,00	184.124.010,00	99,26%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.335.509.911,00	1.301.462.951,00	97,45%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	506.992.853,00	485.522.086,00	95,77%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.040.756.695,00	2.960.496.925,00	97,36%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	883.717.118,00	868.930.795,84	98,33%

	Urusan Pemerintahan Daerah			
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 3.814.601.547,00	Rp. 3.750.257.726,00	98,31%
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.814.601.547,00	3.750.257.726,00	98,31%

Tabel 3. 7 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Target APBD Induk 2023	Target Perubahan APBD 2023	Realisasi (Rp) 2023	%	Realisasi (Rp) 2022
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	281.203.441.259,00	252.473.971.466,00	266.047.445.190,94	105,38	253.324.193.161,60
A	Pajak Daerah	66.991.996.583,00	66.991.996.583,00	59.963.461.725,00	89,51	57.647.054.732,00
B	Retribusi Daerah	22.301.980.637,00	17.126.508.757,00	14.219.311.976,50	83,03	13.133.802.458,00
C	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.475.863.411,00	4.963.034.363,00	4.963.034.363,05	100,00	4.858.708.444,11
D	Lain-lain PAD yang Sah	187.433.600.628,00	163.392.431.763,00	186.901.637.126,39	114,39	177.684.627.527,49

Tabel 3. 8 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Target Perubahan APBD 2023	Realisasi (Rp) 2023	%	Realisasi (Rp) 2022
1	Pajak Hotel	785.957.664,00	636.655.367,00	81,00	793.428.710,00
2	Pajak Restoran	2.767.405.860,00	3.350.747.294,00	121,08	2.826.488.423,00
3	Pajak Hiburan	99.051.130,00	149.760.225,00	151,19	97.534.345,00
4	Pajak Reklame	1.839.383.252,00	1.844.077.584,00	100,26	1.840.942.960,00
5	Pajak Penerangan Jalan	25.400.000.000,00	25.594.264.631,00	100,76	24.486.943.508,00
6	Pajak Parkir	600.000.000,00	283.030.600,00	47,17	315.047.450,00
7	Pajak Air Tanah	4.000.000.000,00	2.234.927.985,00	55,87	2.533.186.942,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.198.677,00	955.202.511,00	63,67	325.965.300,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10.000.000.000,00	8.379.778.995,00	83,80	6.664.116.699,00

10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	20.000.000.000,00	16.535.016.533,00	82,68	17.763.400.395,00
TOTAL		66.991.996.583,00	59.963.461.725,00	89,51	57.647.054.732,00

Tabel 3. 9 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Target Perubahan APBD 2023	Realisasi (Rp) 2023	%	Realisasi (Rp) 2022
1	Retribusi Jasa Umum	8.628.479.890,00	7.768.562.900,00	90,03	7.204.908.800,00
2	Retribusi Jasa Usaha	7.692.088.867,00	5.634.318.490,50	73,25	5.453.827.701,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	805.940.000,00	816.430.586,00	101,30	469.669.457,00
TOTAL		17.126.508.757,00	14.219.311.976,50	83,03	13.128.405.958,00

Tabel 3. 10 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023

No	Uraian	Target Perubahan APBD 2023	Realisasi (Rp) 2023	%	Realisasi (Rp) 2022
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.963.034.363,00	4.963.034.363,00	100,00	4.858.708.444,11
TOTAL		4.963.034.363,00	4.963.034.363,00	100,00	4.858.708.444,11

Tabel 3. 11 Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023

No	Uraian	Target Perubahan APBD 2023	Realisasi (Rp) 2023	%	Realisasi (Rp) 2022
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.431.780.500,00	1.396.582.460,00	97,54	2.200.082.180,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.374.792.400,00	7.818.030.633,68	122,64	348.278.898,00
3	Jasa Giro	2.285.617.810,00	1.895.060.396,89	82,91	3.061.770.443,26
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.450.000,00	0	0,00	200.000
5	Pendapatan Bunga	2.000.000.000,00	2.416.236.348,65	120,81	4.199.657.533,83
6	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	315.548.466,85	0,00	132.807.585,22
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	563.106.500,00	908.828.852,00	161,40	545.262.383,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	118.980,00	0,00	0
9	Pendapatan Dari Pengembalian	1.019.813.082,00	1.303.060.836,71	127,77	2.876.762.973,72
10	Pendapatan BLUD	149.706.871.471,00	170.848.170.151,61	114,12	164.224.556.119,96

No	Uraian	Target Perubahan APBD 2023	Realisasi (Rp) 2023	%	Realisasi (Rp) 2022
TOTAL		163.392.431.763,00	186.901.637.126	114,39	177.589.378.116,99

Tabel 3. 12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
1	Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	105,38%	105,38	Rp. 3.814.601.547,00	Rp. 3.750.257.726,00	98,31
2	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tercapainya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,2 (A)	85,2 (A)	102,4	Rp. 11.302.627.282,00	Rp. 10.532.271.951,00	93,18
JUMLAH						Rp. 15.117.228.829,00	Rp. 14.282.529.677,00	94,48

Tabel 3. 13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket.
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	Sisa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	105,38%	105,38	Rp. 3.814.601.547	Rp. 3.750.400.926	Rp. 64.200.621	1,68%	Efisien sebesar 1,68%
2	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tercapainya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,2 (A)	85,2 (A)	102,4	Rp. 11.302.627.282,00	Rp. 10.533.886.951,00	Rp. 768.740.331	6,80%	Efisien sebesar 6,80%

Efisiensi adalah kemampuan untuk mencapai hasil dan tujuan yang maksimal dengan sumber daya yang terbatas, seperti uang, tenaga, atau waktu. Efisiensi juga dapat diartikan sebagai pengendalian yang dominan. Berdasarkan Tabel 3.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023 di atas, terdapat sisa anggaran untuk dua sasaran strategis yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo untuk tahun 2023. Untuk sasaran strategis “Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)” dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.814.601.547 terealisasi sebesar Rp. 3.750.400.926, dengan sisa anggaran Rp. 64.200.621, dalam kata lain untuk sasaran strategis tersebut efisien secara anggaran dengan persentase 1,68%. Untuk sasaran strategis yang kedua “Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah” dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.302.627.282,00, terealisasi sebesar Rp. 10.533.886.951,00, dengan persentase efisiensi 6,80%.

Meskipun terdapat sisa anggaran dari dua sasaran strategis tersebut di atas, namun kedua sasaran strategis tersebut dapat mencapai dan bahkan melampaui target kinerja yang ditentukan. Untuk sasaran strategis “Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)” dengan indikator kinerja “Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)” terealisasi 105,38% dari target 100%, sedangkan untuk sasaran strategis “Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah” dengan indikator kinerja “Tercapainya Nilai SAKIP Perangkat Daerah” terealisasi 85,2 dari target 83,2 dengan persentase realisasi 102,4.

Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 sudah efisien.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo selama Tahun Anggaran 2023 telah terlaksana dengan baik dan berhasil dan mencapai target yang ditentukan. Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah melampaui 100% dengan kategori penilaian “memuaskan”, yaitu dengan tingkat capaian target terhadap indikator kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 yang dijabarkan pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

4.2 Saran dan Rencana Tindak Lanjut

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo yang melampaui 100% tidak lepas dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penghambat dan perlu adanya upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi antara perangkat daerah dengan subyek pajak dan lembaga atau pengusaha yang mengkoordinir pemungutan pajak dan juga koordinasi antar PD yang mempunyai tugas sebagai pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi secara terus menerus dan berkesinambungan kepada wajib pajak maupun petugas pemungut pajak
3. Memaksimalkan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo
4. Mengintensifikasi pelaksanaan sosialisasi kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah
5. Membentuk Satuan Tugas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Satgas PDRD)
6. Meningkatkan sinergitas dengan instansi vertikal (misalnya BPN), instansi provinsi dan PD pengelola retribusi daerah

Demikian Laporan Kinerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo yang dapat kami sampaikan dan kami berharap laporan ini akan dapat meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo di masa

yang akan datang terutama dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, perlindungan serta ridho-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk membangun Kota Situbondo yang kita cintai.

Situbondo, 31 Januari 2024

**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Situbondo**

Drs. H. HARYADI TEJO LAKSONO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19681127 198903 1 007